



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 399 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 228/PL.01.8-BA/1278/2024 tanggal 02 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan

Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI,  
ttd.  
CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilmawati Zebua

1993

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 GUNUNGSITOLI NOMOR 399 TAHUN 2024 TENTANG  
 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
 E.TERPILIH  
 DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA  
 KOTA : GUNUNGSITOLI  
 DAERAH PEMILIHAN : GUNUNGSITOLI 1  
 ALOKASI KURSI : 11

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ADRIANUS ZEGA, S.T., M.Psi	1.808	1	PDI-Perjuangan
2	AROFAO TELAUMBANUA, S.E	1.490	4	Partai NasDem
3	HENRY BETEHOLI HULU, S.T.	2.040	5	Partai Demokrat
4	DARMAN ZENDRATO	2.193	2	Partai Perindo
5	FATINASA ZALUKHU, S.K.M., M.M.Kes.	1.819	8	Partai Golongan Karya
6	PUTRA HIDAYAT ZEBUA	1.479	4	PDI-Perjuangan
7	BACHMANSYAH SIPAHUTAR	1.511	1	Hati Nurani Rakyat
8	KURNIAWAN HAREFA	1.005	5	Partai Gerakan Indonesia Raya
9	OKFANAROO HAREFA	1.466	2	Partai NasDem
10	Ns. HARIESTY TALENTA NARWASTU TELAUMBANUA, S.Kep., M.Kep	1.215	2	Partai Kebangkitan Nusantara
11	ARIYANTO LASE	624	1	Partai Amanat Nasional

PROVINSI : SUMATERA UTARA  
 KOTA : GUNUNGSITOLI  
 DAERAH PEMILIHAN : GUNUNGSITOLI 2  
 ALOKASI KURSI : 9

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	YASINTA TITIAN IMANFATI GEA, S.Pd.	2.418	1	PDI-Perjuangan
2	ENRICO IFOLALA, S.Kom.	2.635	2	Partai Golongan Karya
3	MERIASA TELAUMBANUA, S.Pd.	1.750	2	Partai Demokrat
4	YOBEDI LAOWO, S.E.	1.609	1	Partai NasDem
5	YATATEMA ZEBUA, S.E.	1.635	5	Partai Perindo
6	ATIELI ZEBUA	1.274	2	PDI-Perjuangan

7	KARIANUS GEA	1.091	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
8	FIRMAN ZEBUA, S.H.	1.504	2	Hati Nurani Rakyat
9	Pdt. AGUSMAN FARASI, S.Th.	1.384	4	Partai Golongan Karya

PROVINSI : SUMATERA UTARA  
KOTA : GUNUNGSITOLI  
DAERAH PEMILIHAN : GUNUNGSITOLI 3  
ALOKASI KURSI : 5

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	RIDWAN SALEH ZEGA, S.A.P.	2.527	1	Partai NasDem
2	SONITEHE ZEGA, S.Pd.	1.106	1	PDI-Perjuangan
3	KURNIAMAN ZEGA, S.E.	1.321	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	WIRADARMAN ZEGA, S.Pd.	820	1	Partai Kebangkitan Nusantara
5	IMANUEL ZILIWU, S.E.	774	1	Hati Nurani Rakyat

Ditetapkan di Gunungsitoli  
Pada Tanggal 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Gestilinawati Zebua

